



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 28 TAHUN 2024

Tentang :

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DED DAN DKPS AKREDITASI LAMEMBA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelengkapan penyusunan DED dan DKPS Akreditasi LAMEMBA Program Studi Magister Manajemen, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan DED dan DKPS Akreditasi LAMEMBA yang bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran ini dianggap cakap dan memenuhi persyaratan untuk menjadi Tim Penyusunan DED dan DKPS Akreditasi LAMEMBA Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 4. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMDIKTI);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 186/M/2021 Tentang Program Studi yang Diakreditasi Oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 9. Qaidah Peruguruan Tinggi Muhammadiyah;
 10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022;
 11. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Jakarta;

12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 322 Tahun 2020 Tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 323 Tahun 2020 Tentang Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta;
14. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 404 tahun 2021 tentang Pedoman Penggajian bagi Pegawai UMJ;
15. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 980 tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum UMJ;
16. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No 537 Tahun 2023, tanggal 14 September 2023 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2023 – 2027.

Memperhatikan : Hasil rapat kerja Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta 07 Maret 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Susunan tim penyusunan DED dan DKPS Akreditasi LAMEMBA Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Pertama : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai tim penyusunan DED dan DKPS Akreditasi LAMEMBA Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kedua : Tim yang di maksud pada butir pertama bertugas :
1. Menyusun Dokumen Evaluasi Diri Unit Pengelola Program Studi;
2. Menyusun Dokumen Kinerja Program Studi;
- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya sebagai amanah.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan akan berakhir dengan sendirinya setelah tugas selesai dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada butir kedua.
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada Tanggal 15 Mei 2024



Dr. Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak
NID 20.931

Lampiran Keputusan Dekan FE-UMJ

Nomor : 28 Tahun 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DED DAN DKPS AKREDITASI LAMEMBA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Penanggung Jawab : Dr. Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak. (Dekan FEB-UMJ)
Pengarah : 1. Dr. Nuraeni, S.E., M.M. (Wadek I FEB-UMJ)
2. Hairul Triwanti, S.E., Ak., M.M. (Wadek II FEB-UMJ)
3. Dr. Imam Muhtadin, S.E., M.M. (Wadek III FEB-UMJ)

Tim Pelaksana Terdiri Dari :

Ketua : Prof. Dr. Gofur Ahmad, M.M.

Kriteria 1 : Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

1. Prof. Dr. Abdul Gofur Ahmad, M.M.
2. Prof. Dr. Nazifah Husamah, S.E., M.M.
3. Restika Eka Pratiwi, S.E.

Bukti dan Dokumen yang dihasilkan :

1. Statuta atau pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan.
2. Dokumen profil dan kebijakan Perguruan Tinggi
3. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP).
4. Rencana Strategis UPPS.

Kriteria 2 : Tata Kelola, Tata Pamong, Kerja Sama

1. Prof. Dr. Abdul Gofur Ahmad, M.M.
2. Prof. Dr. Nazifah Husainah, S.E., M.M.
3. Dr. M. Yusuf, S.E., M.M.

Bukti dan Dokumen yang dihasilkan :

1. Dokumen Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
2. Dokumen manajerial terkait *Good University Governance* (contoh: panduan kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa).
3. Dokumen survei kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
4. Dokumen terkait Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
5. Dokumen kerjasama berkelanjutan yang telah dilaksanakan serta hasil evaluasi dan manfaatnya.

Kriteria 3 : Mahasiswa

1. Dr. Iskandar Zulkarnain, S.E., M.M.
2. Azimah Hanifah, S.E., M.Si.
3. Dalih, S.H., M.M.
4. Supriyanto, S.M.

Bukti dan Dokumen yang dihasilkan :

1. Dokumen profil mahasiswa.
2. Dokumen SOP pengajuan beasiswa dan magang.
3. Dokumen terkait layanan dan fasilitas kemahasiswaan.
4. Dokumen konsultasi bimbingan akademik dan tugas akhir.
5. Dokumen kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa.
6. Dokumen pengembangan kompetensi mahasiswa.
7. Dokumen pedoman non-akademik mahasiswa.

Kriteria 4 : Sumber Daya Manusia

1. Dr. Nuraeni, S.E., M.M.
2. Dalih, S.H., M.H.
3. Didik Santoso, S.Kom.

Bukti dan Dokumen yang dihasilkan :

1. Data profil dosen tetap dan tenaga kependidikan.
2. Data profil dosen tidak tetap.
3. Dokumen *people planning and development* dosen dan tenaga kependidikan.
4. Dokumen tentang pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan.

Kriteria 5 : Keuangan, Sarana dan Prasarana

1. Dr. Iskandar Zulkarnain, S.E., M.M.
2. Azimah Hanifah, S.E., M.Si.
3. Nabila Triana Syafitri, S.E.

Bukti dan Dokumen yang dihasilkan :

1. Rencana kerja dan anggaran tahunan.
2. Laporan realisasi keuangan tahunan.
3. Dokumentasi jumlah dan kondisi sarana dan prasarana baik fisik maupun virtual.

Kriteria 6 : Pendidikan

1. Prof. Dr. Abdul Gofur Ahmad, M.M.
2. Dr. Hasanah, S.E., M.M.

Bukti dan Dokumen yang dihasilkan :

1. Dokumen terkait capaian pembelajaran.
2. Dokumen kurikulum.
3. Dokumen pedoman akademik mahasiswa.
4. Dokumen hasil pembahasan kurikulum dengan semua pemangku kepentingan (pimpinan UPPS, dosen PS, mahasiswa, alumni, industri).
5. Dokumen hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum.
6. Dokumen jaminan pembelajaran.
7. Dokumen hasil pengukuran capaian pembelajaran.
8. Dokumen *tracer study* dan survei pemangku kepentingan.

Kriteria 7 : Penelitian

1. Darto, S.E., M.M.
2. Dr. Liza Nora, S.E., M.M.

Bukti dan Dokumen yang dihasilkan :

1. Dokumen keterlibatan dosen pada penelitian sesuai bidang ilmu.
2. Dokumen keterlibatan dosen pada penelitian dengan industri.
3. Dokumen sumber pendanaan penelitian.
4. Bukti hasil penelitian digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar.
5. SK keterlibatan mahasiswa dalam penelitian.

Kriteria 8 : Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Darto, S.E., M.M.
2. Dr. Liza Nora, S.E., M.M.

Bukti dan Dokumen yang dihasilkan :

1. Dokumen keterlibatan dosen pada PkM sesuai bidang ilmu.
2. Dokumen keterlibatan dosen pada PkM dengan industri.
3. Dokumen sumber pendanaan PkM.
4. Bukti hasil PkM digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar.
5. SK keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM.

Kriteria 9 : Luaran dan Capaian Tridarma

1. Prof. Dr. Abdul Gofur Ahmad, M.M.
2. Prof. Dr. Nazifah Husainah, S.E., M.M.

Bukti dan Dokumen yang dihasilkan :

1. Dokumen hasil pembahasan kurikulum dengan semua pemangku kepentingan (pimpinan UPPS, dosen PS, mahasiswa, alumni, industri).
2. Dokumen hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum.
3. Dokumen rekognisi hasil pendidikan dan pengajaran.
4. Dokumen *tracer study*.
5. Dokumen rekognisi hasil dari penelitian dan PkM.
6. Dokumen penelitian dan PkM yang menghasilkan *output* dan *outcome*.
7. Dokumen pemanfaatan intelektual hasil dari penelitian dan PkM.

Jakarta, 16 Mei 2024

Dekan,



Dr. Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak

NID 20.931